


SALINAN



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 83 TAHUN 2022

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedisiplinan dan motivasi kerja pegawai, perlu dibangun identitas pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
 - b. bahwa untuk menunjukkan identitas pegawai dan mewujudkan keseragaman serta ketertiban penggunaan pakaian dinas, perlu adanya pedoman pakaian dinas bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
 - c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 54 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Pati Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi sehingga perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

6. Pegawai . . .

6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
9. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat Dinas Luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
10. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi PNS yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi ke luar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
11. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
12. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas Camat dan Lurah yang dipakai dalam melaksanakan upacara.
13. Pakaian Dinas Harian Batik/Tenun/Lurik Khas Kabupaten Pati yang selanjutnya disingkat PDH Batik/Tenun/Lurik Khas Kabupaten Pati yang dipakai pada hari dan acara tertentu.
14. Pakaian Batik Motif Mina Tani adalah Pakaian Batik Khas Kabupaten Pati dengan Motif Mina Tani.
15. Pakaian . . .

15. Pakaian Adat/Tradisional adalah Pakaian Adat yang menjadi simbol identitas daerah atau kelompok masyarakat/wilayah di Indonesia.
16. Pakaian Adat/Tradisional Daerah adalah Pakaian Adat yang menjadi simbol identitas Daerah.
17. Pakaian Adat/Tradisional Nusantara adalah Pakaian Adat yang menjadi simbol identitas kelompok masyarakat/wilayah di Indonesia.
18. Pakaian Seragam Olah Raga adalah Pakaian Dinas yang dipakai untuk kegiatan Olahraga dalam rangka menunjang kesegaran, Kesehatan, dan kebugaran jasmani.

Pasal 2

- (1) ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.
- (3) ASN yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PAKAIAN DINAS ASN

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. PDH;
- b. PDL pada perangkat daerah tertentu;
- c. PSL;
- d. PDH Camat dan Lurah;
- e. PDL Camat dan Lurah;
- f. PDU Camat dan Lurah;
- g. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia;
- h. Pakaian Adat/Tradisional; dan
- i. Pakaian Seragam Olahraga.

Pasal 4 . . .

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari atas:
 - a. PDH warna khaki;
 - b. PDH kemeja putih, celana/rok hitam;
 - c. PDH batik motif Mina Tani; dan
 - d. PDH batik/tenun/lurik khas Daerah.
- (2) Jenis PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, sesuai dengan jenis dan model serta bahan kain hasil uji laboratorium.

Pasal 5

- (1) PDH Warna Khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. PDH Khaki kemeja lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. PDH Khaki atau warna gelap Model Safari lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
 - c. PDH Khaki Kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional.
- (2) PDH Warna Khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin.

Pasal 6

- (1) PDH Kemeja Putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. PDH Kemeja Putih lengan Panjang/pendek digunakan untuk pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
 - b. PDH Kemeja Putih lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional.
- (2) PDH Kemeja Putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b digunakan pada hari Rabu.

Pasal 7

PDH batik motif Mina Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c digunakan pada hari Selasa.

Pasal 8

- (1) PDH batik/tenun/lurik khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d digunakan pada:
 - a. hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober;
 - b. hari Kamis minggu kedua, keempat, dan kelima setiap bulan; dan
 - c. hari Jumat.
- (2) Bagi pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dapat menggunakan PDH batik/tenun/lurik dengan lengan panjang dan/atau pendek.
- (3) Bagi pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional menggunakan PDH batik/tenun/lurik lengan pendek.

Pasal 9

- (1) PDL pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan pada saat menjalankan tugas operasional di luar kantor.
- (2) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e digunakan oleh Camat dan Lurah pada saat menjalankan tugas operasional di lapangan.

Pasal 10

PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi ke luar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.

Pasal 11

PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, dan hari besar lainnya.

Pasal 12 . . .

Pasal 12

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia digunakan dengan celana/rok warna biru tua.
- (3) Penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.
- (4) Apabila tanggal 17 bertepatan dengan hari Senin, penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

Pasal 13

- (1) Pakaian Adat/Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h terdiri atas:
 - a. Pakaian Adat/Tradisional Daerah; dan
 - b. Pakaian Adat/Tradisional Nusantara.
- (2) Jenis Pakaian Adat/Tradisional Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan pada hari Kamis minggu pertama setiap bulan dan setiap tanggal 7 Agustus pada peringatan Hari Jadi Daerah.
- (3) Jenis Pakaian Adat/Tradisional Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan pada hari Kamis minggu ketiga setiap bulan.

Pasal 14

- (1) Pakaian seragam Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i digunakan:
 - a. setiap hari Jumat saat melaksanakan Olah Raga dan setelah Olah Raga memakai pakaian Batik; dan
 - b. pada . . .

- b. pada hari dan acara tertentu yang berkaitan dengan kegiatan olah raga.
- (2) Pakaian seragam Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) warna dan motif bebas.

BAB III

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 15

- (1) Atribut Pakaian Dinas ASN terdiri atas:
- a. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. papan nama;
 - c. nama satuan kerja atau perangkat daerah;
 - d. nama Pemerintah Daerah;
 - e. lambang Pemerintah Daerah; dan
 - f. tanda pengenal.
- (2) Atribut dasar Pakaian Dinas Camat terdiri atas:
- a. tanda pangkat;
 - b. tanda jabatan;
 - c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - d. papan nama;
 - e. nama Pemerintah Daerah;
 - f. lambang Pemerintah Daerah; dan
 - g. tanda pengenal.
- (3) Atribut dasar Pakaian Dinas Lurah terdiri atas:
- a. tanda pangkat;
 - b. tanda jabatan;
 - c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - d. papan nama;
 - e. nama Pemerintah Daerah;
 - f. lambing Pemerintah Daerah; dan
 - g. tanda pengenal.

Pasal 16

- (1) Tanda pangkat bagi Camat dan Lurah dikenakan pada lidah bahu.
- (2) Tanda jabatan bagi Camat dan Lurah disematkan di saku atas sebelah kanan.

Pasal 17

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f, ayat (2) huruf g, dan ayat (3) huruf g digunakan untuk mengetahui identitas seorang pegawai dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto pegawai pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (3) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas:
 - a. Coklat untuk pejabat pimpinan tinggi madya;
 - b. Merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - c. Biru untuk pejabat dalam jabatan administrator;
 - d. Hijau untuk pejabat dalam jabatan pengawas;
 - e. Orange untuk pejabat dalam jabatan pelaksana; dan
 - f. Abu-abu untuk pejabat fungsional.

Pasal 18

Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. Tutup kepala;
- b. Ikat pinggang warna hitam dan kepala ikat pinggang berlogo Korps Pegawai Republik Indonesia berbahan dasar logam; dan
- c. Sepatu hitam/putih/PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 19

Ketentuan mengenai:

- a. model Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- b. jenis dan model serta bahan kain hasil uji laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
- c. atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 18, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PAKAIAN DINAS PADA PERANGKAT DAERAH TERTENTU
Bagian Kesatu
Pakaian Dinas Khusus

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah atau unit kerja yang melaksanakan tugas dan/atau urusan tertentu dapat menggunakan pakaian dinas khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan penggunaan pakaian dinas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

Bagian Kedua
Pakaian Dinas Pelayanan

Pasal 21

- (1) Pakaian Dinas Pelayanan dapat digunakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan langsung kepada masyarakat.
- (2) Ketentuan penggunaan pakaian dinas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 22

Pendanaan Pakaian Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian.
- (2) Kepala Perangkat Daerah atau unit kerja melakukan pembinaan dan pengawasan Pakaian Dinas di lingkungan masing-masing.

BAB VII . . .

BAB VII
KETENTUAN LAIN

Pasal 24

ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib:

- a. rambut dipotong pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi Pria; dan
- b. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

ASN yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Pati Nomor Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012 Nomor 157), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 54 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Pati Nomor Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 55); dan
- b. Ketentuan Pasal 5 huruf a Peraturan Bupati Pati Nomor 38 Tahun 2013 tentang Batik Motif Mina Tani dan Penggunaan Pakaian Batik Motif Mina Tani (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2013 Nomor 48), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 19 Desember 2022
Pj. BUPATI PATI,

ttd.

HENGGAR BUDI ANGGORO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 19 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

JUMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2022 NOMOR 83

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, SH. MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 83 TAHUN 2022
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

I. MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)

1. PAKAIAN DINAS HARIAN PRIA




- | | | |
|---------------------------------------|---|--------------------------------|
| a. Krah Kanan | g. Ikat Pinggang | m. Saku Celana Dalam |
| b. Lidah Bahu | h. Krah Kiri | n. Sambungan Bahu Belakang |
| c. Nama Perangkat Daerah/Satuan Kerja | i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | o. Saku Celana Belakang |
| d. Papan Nama | j. Nama Daerah | p. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
| e. Saku Kemeja | k. Lambang Daerah | |
| f. Kancing | l. Tanda Pengenal | |

2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA LENGAN PANJANG



- | | | |
|---|---|--------------------------------|
| a. Krah Kanan | g. Ikat Pinggang | m. Saku Celana Dalam |
| b. Lidah Bahu | h. Krah Kiri | n. Sambungan Bahu Belakang |
| c. Nama Perangkat Daerah / Satuan Kerja | i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | o. Lengan Panjang |
| d. Papan Nama | j. Nama Daerah | p. Saku Celana Panjang |
| e. Saku Kemeja | k. Lambang Daerah | q. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
| f. Kancing | l. Tanda Pengenal | |

3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA



a. Krah Rebah

b. Lidah Bahu

c. Nama Perangkat
Daerah / Satuan
Kerja

d. Papan Nama

e. Tutup Saku Dalam

f. Kancing

g. Krah Rebah

h. Lencana Korps Pegawai
Republik Indonesia

i. Nama Daerah


j. Lambang Daerah

k. Tanda Pengenal

l. Celana Panjang

m. Sepatu Pantofel
Warna Hitam

4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB




- a. Krah Rebah
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Perangkat Daerah / Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tutup Saku Dalam
- f. Kancing

- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal

- l. Rok Panjang
- m. Celana Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL




- a. Krah Rebah
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Perangkat Daerah / Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Sambung baju
- f. Kancing

- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal

- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

6. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB



- | | |
|--|--------------------------------|
| a. Krah Rebah | i. Nama Daerah |
| b. Lidah Bahu | j. Lambang Daerah |
| c. Nama Perangkat Daerah /
Satuan Kerja | k. Tanda Pengenal |
| d. Papan Nama | l. Sambung Bahu Belakang |
| e. Sambung Baju | m. Sambung Baju Belakang |
| f. Kancing | n. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
| g. Krah Rebah | |
| h. Lencana Korps Pegawai Republik
Indonesia | |


7. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA



- a. Krah Kanan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Perangkat Daerah /
Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Kiri


- h. Lencana Korps Pegawai
Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

8. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA LENGAN PANJANG



- | | |
|--|-----------------------------------|
| a. Lidah Bahu | h. Nama Daerah |
| b. Nama Perangkat Daerah
/ Satuan Kerja | i. Lambang Daerah |
| c. Papan Nama | j. Tanda Pengenal |
| d. Saku Kemeja | k. Sambung Bahu Belakang |
| e. Kancing | l. Lengan Panjang |
| f. Krah | m. Sepatu Pantofel Warna
Hitam |
| g. Lencana Korps Pegawai
Republik Indonesia | |

9. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA



- a. Krah Rebah
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Perangkat Daerah / Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah

- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam


10. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB



- a. Krah Rebah
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Perangkat Daerah / Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah


- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

11. PAKAIAN DINAS HARIAN MOTIF BATIK MINA TANI PRIA



- a. Krah
- b. Kancing
- c. Saku Dalam
- d. Celana Panjang Hitam
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam
- f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Papan Nama
- h. Tanda Pengenal

12. PAKAIAN DINAS HARIAN MOTIF BATIK MINA TANI WANITA




- a. Krah
- b. Kancing
- c. Saku Dalam
- d. Rok / Panjang Hitam
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam
- f. Lencana Korps Pegawai Republik
Indonesia
- g. Papan Nama
- h. Tanda Pengenal

13. PAKAIAN DINAS HARIAN MOTIF BATIK MINA TANI BERJILBAB




- a. Jilbab
- b. Krah
- c. Saku Dalam
- d. Kancing
- e. Celana Panjang Hitam
- f. Rok Panjang Hitam
- g. Sepatu Pantofel Warna Hitam
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Papan Nama
- j. Tanda Pengenal

14. PAKAIAN DINAS HARIAN MOTIF BATIK MINA TANI WANITA HAMIL




- a. Krah
- b. Kancing
- c. Sambung Baju
- d. Rok Hitam
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Papan Nama
- g. Tanda Pengenal
- h. Sepatu Pantofel Warna Hitam

15. PAKAIAN DINAS HARIAN MOTIF BATIK MINA TANI WANITA Hamil BERJILBAB




- a. Jilbab
- b. Krah
- c. Lengan Panjang
- d. Kancing
- e. Rok Panjang Hitam
- f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Papan Nama
- h. Tanda Pengenal
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam

16. PAKAIAN ADAT / TRADISIONAL KABUPATEN PATI PRIA




- a. Iket kepala bahan Batik Khas Pati dengan Motif dan Warna Klasik
- b. Model krah berdiri
- c. Jas/Beskap warna hitam
- d. Celana Panjang Warna Hitam
- e. Sarung bahan Batik Khas Pati dengan Motif dan Warna Klasik
- f. Bandul dipo
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. 5 (Lima) buah kancing dengan ukuran standar berwarna hitam
- i. Papan nama
- j. Tanda pengenal
- k. Sandal selop hitam polos (jari kaki tertutup)

17. PAKAIAN ADAT / TRADISIONAL KABUPATEN PATI WANITA



- a. Sanggul / Konde
- b. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- c. Bros Dipo
- d. Papan Nama
- e. Tanda Pengenal
- f. Kebaya warna hitam lengan panjang
- g. Selendang senada dengan jarik
- h. Jarik bahan batik khas Pati dengan motif dan warna klasik
- i. Sandal selop warna hitam (jari kaki tertutup)


18. PAKAIAN ADAT / TRADISIONAL KABUPATEN PATI WANITA BERJILBAB



- a. Jilbab
- b. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- c. Bros Dipo
- d. Papan Nama
- e. Tanda Pengenal
- f. Kebaya warna hitam lengan panjang
- g. Selendang senada dengan jarik
- h. Jarik bahan batik khas Pati dengan motif dan warna klasik
- i. Sandal selop warna hitam (jari kaki tertutup)


B. PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT/LURAH

1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA CAMAT/LURAH




- | | |
|---|--------------------------------|
| a. Tanda Pangkat | i. Nama Daerah |
| b. Nama Perangkat Daerah / Satuan Kerja | j. Lambang Daerah |
| c. Papan Nama | k. Tanda Pengenal |
| d. Tanda Jabatan | l. Saku Celana Depan |
| e. Kancing | m. Sambung Bahu Belakang |
| f. Ikat Pinggang | n. Saku Celana Belakang |
| g. Krah | o. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
| h. Lencana Korps Pegawai Republik | |

2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI LENGAN PANJANG
PRIACAMAT/LURAH




- | | |
|---|--------------------------------|
| a. Tanda Pangkat | i. Nama Daerah |
| b. Nama Perangkat
Daerah / Satuan
Kerja | j. Lambang Daerah |
| c. Papan Nama | k. Tanda Pengenal |
| d. Tanda Jabatan | l. Saku Celana Depan |
| e. Kancing | m. Sambung Bahu Belakang |
| f. Ikat Pinggang | n. Lengan Panjang |
| g. Krah | o. Saku Celana Belakang |
| h. Lencana Korps
Pegawai Republik | p. Sepatu Pantofel Warna Hitam |

3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH




- | | |
|---|--------------------------------|
| a. Tanda Pangkat | i. Nama Daerah |
| b. Nama Perangkat Daerah / Satuan Kerja | j. Lambang Daerah |
| c. Papan Nama | k. Tanda Pengenal |
| d. Tanda Jabatan | l. Rok Panjang |
| e. Saku Kemeja | m. Celana Panjang |
| f. Kancing | n. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
| g. Krah Rebah | |
| h. Lencana Korps Pegawai Republik | |

4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA CAMAT/LURAH



- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Perangkat Daerah / Satuan Kerja
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Kraah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik
- i. Nama Pemerintah Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB
CAMAT/LURAH




- | | |
|---|--------------------------------|
| a. Tanda Pangkat | i. Nama Daerah |
| b. Nama Perangkat Daerah / Satuan Kerja | j. Lambang Daerah |
| c. Papan Nama | k. Tanda Pengenal |
| d. Tanda Jabatan | l. Sambung Bahu Belakang |
| e. Sambung Baju | m. Sambung Baju Belakang |
| f. Kancing | n. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
| g. Krah Rebah | |
| h. Lencana Korps Pegawai Republik | |

6. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL CAMAT/LURAH




- | | |
|---|--------------------------------|
| a. Tanda Pangkat | i. Nama Daerah |
| b. Nama Perangkat Daerah / Satuan Kerja | j. Lambang Daerah |
| c. Papan Nama | k. Tanda Pengenal |
| d. Tanda Jabatan | l. Sambung Bahu Belakang |
| e. Sambung Baju | m. Sambung Baju Belakang |
| f. Kancing | n. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
| g. Krah Rebah | |
| h. Lencana Korps Pegawai Republik | |

7. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA CAMAT/LURAH




- | | |
|---|--------------------------------|
| a. Tanda Pangkat | h. Nama Daerah |
| b. Nama Perangkat Daerah / Satuan Kerja | i. Lambang Daerah |
| c. Papan Nama | j. Tanda Pengenal |
| d. Tanda Jabatan | k. Sambung Bahu Belakang |
| e. Kancing | l. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
| f. Krah | |
| g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | |

8. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH LENGAN PANJANG PRIA CAMAT/LURAH




- | | |
|---|--|
| a. Tanda Pangkat | h. Nama Pemerintah Daerah |
| b. Nama Perangkat Daerah / Satuan Kerja | i. Lambang Daerah |
| c. Papan Nama | j. Tanda Pengenal |
| d. Tanda Jabatan | k. Sambung Bahu Belakang |
| e. Kancing | m. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali |
| f. Krah | |
| g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | |

9. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH




- | | |
|---|--------------------------------|
| a. Tanda Pangkat | h. Nama Daerah |
| b. Nama Perangkat Daerah / Satuan Kerja | i. Lambang Daerah |
| c. Papan Nama | j. Tanda Pengenal |
| d. Tanda Jabatan | k. Celana Panjang |
| e. Kancing | l. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
| f. Krah Rebah | |
| g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | |

10. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA CAMAT/LURAH




- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Perangkat Daerah / Satuan Kerja
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- m. Nama Daerah
- n. Lambang Daerah
- o. Tanda Pengenal
- p. Celana Panjang
- q. Sepatu Pantofel Warna Hitam

11. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL BERJILBAB
CAMAT/LURAH



- | | |
|---|--------------------------------|
| a. Tanda Pangkat | i. Nama Daerah |
| b. Nama Perangkat Daerah / Satuan Kerja | j. Lambang Daerah |
| c. Papan Nama | k. Tanda Pengenal |
| d. Tanda Jabatan | l. Sambung Bahu Belakang |
| e. Sambung Baju | m. Sambung Baju Belakang |
| f. Kancing | n. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
| g. Kraah Rebah | |
| h. Lencana Korps Pegawai Republik | |


12. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL CAMAT/LURAH



- | | |
|---|--------------------------------|
| a. Tanda Pangkat | i. Nama Daerah |
| b. Nama Perangkat Daerah / Satuan Kerja | j. Lambang Daerah |
| c. Papan Nama | k. Tanda Pengenal |
| d. Tanda Jabatan | l. Sambung Bahu Belakang |
| e. Sambung Baju | m. Sambung Baju Belakang |
| f. Kancing | n. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
| g. Krah Rebah | |
| h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | |


C. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) CAMAT/LURAH

1. PAKAIAN DINAS UPACARA PRIA CAMAT/LURAH



- a. Pet
- b. Tanda Pangkat
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Kemeja Putih
- h. Dasi Hitam
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Saku Atas Tertutup
- k. Saku Bawah Tertutup
- l. Celana Putih Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Putih Bertali
- n. Sambung Baju
- o. Sambung Baju Bawah


2. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH



- a. Pet
- b. Tanda Pangkat
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Saku Bawah Tertutup
- h. Kemeja Putih
- i. Dasi Hitam

- j. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. Saku Atas Tertutup
- l. Celana Putih Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Putih

3. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA CAMAT/LURAH



- a. Pet
- b. Tanda Pangkat
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Saku Bawah Tertutup
- h. Kemeja Putih
- i. Dasi Hitam
- j. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. Saku Atas Tertutup
- l. Celana Putih Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Putih


D.PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

1. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PRIA



- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Krah
- d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Saku Dalam
- f. Tanda Pengenal
- g. Sepatu Pantofel Warna Hitam


2. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA BERJILBAB



- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Krah
- d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Saku Dalam
- f. Tanda Pengenal
- g. Rok/Celana warna dongker
- h. Sepatu Pantofel Warna Hitam


E. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)

1. PAKAIAN SIPIL LENGKAP PRIA




- a. Dasi
- b. Kancing 3 Buah
- c. Saku Bawah Tertutup
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Belahan Jahitan
- f. Sepatu Pantofel Warna Hitam

2. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA



- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Celana Panjang Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam


3. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA BERJILBAB



- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Celana Panjang Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam

F. PAKAIAN DINAS LAPANGAN


1. PAKAIAN DINAS LAPANGAN PRIA



- a. Krah Kanan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Perangkat Daerah / Satuan Kerja
- d. Papan Nama (dijahit)
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Ikat pinggang
- h. Krah
- i. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (dijahit)


- j. Nama Daerah
- k. Lambang Daerah
- l. Tanda Pengenal
- m. Celana
- n. Saku Celana
- o. Sambung Bahu Belakang
- p. Saku Belakang
- q. Sepatu PDL

2. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA



- | | |
|---|--------------------------|
| a. Krah Kanan | j. Nama Daerah |
| b. Lidah Bahu | k. Lambang Daerah |
| c. Nama Perangkat Daerah / Satuan Kerja | l. Tanda Pengenal |
| d. Papan Nama (dijahit) | m. Celanan Panjang |
| e. SakuKemeja | n. Saku Celana |
| f. Kancing | o. Sambung Bahu Belakang |
| g. Ikat pinggang | p. Saku Belakang |
| h. Krah Kiri | q. Sepatu PDL |
| i. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (dijahit) | |


3. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA BERJILBAB




- a. Krah Kanan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Perangkat Daerah / Satuan Kerja (dijahit)
- d. Papan Nama (dijahit)
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah Kiri
- i. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (dijahit)
- j. Nama Daerah
- k. Lambang Daerah (dijahit)
- l. Tanda Pengenal
- m. Celana panjang
- n. Saku Celana
- o. Sambung Bahu Belakang
- p. Saku Belakang
- q. Sepatu PDL

II. MUTZ PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI


Dari Depan




a) Mutz PNS Gol IVa keatas dari samping.




b) Mutz PNS Gol III dari samping.



c) Mutz PNS Gol II darisamping.



d) Mutz PNS Gol I dari samping.




III. PET CAMAT DAN LURAH PET UPACARA CAMAT









- a. Bahan dasar kain warna hitam
- b. Lambang Garuda berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam
- c. Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir
- d. Pita emas

PET UPACARA LURAH



- a. Bahan dasar kain warna hitam
- b. Lambang daerah dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam
- c. Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir
- d. Pita perak




NO	TANDA JABATAN	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan oleh Camat - 3 (tiga) melati segi lima - Melati berwarna emas - Digunakan di pundak
		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan oleh Camat pada saat upacara - 3 (tiga) melati segi lima - Melati berwarna emas - Digunakan di pundak
		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan oleh Lurah - 2 (dua) melati segi lima - Melati berwarna emas - Digunakan di pundak
		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan oleh Lurah pada saat upacara - 2 (dua) melati segi lima - Melati berwarna emas - Digunakan di pundak

IV. TANDA JABATAN

A. CAMAT

BENTUK BULAT



- a. Lingkaran dalam (jari-jari) : 1,5 cm.
- b. Bahan dasar sinar logam, jml sinar 45 jari-jari warna kuning emas.
- c. Lambang Garuda Indonesia.
- d. Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perak.
- e. Lingkaran luar dari titik tengah : 3 cm.

B. LURAH

BENTUK BULAT



- a. Lingkaran dalam (jari-jari) : 1,5 cm.
- b. Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45 jari-jari warna perak
- c. Lambang daerah
- d. Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perunggu
- e. Lingkaran luar dari titik tengah : 3 cm.


V. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA



VI. PAPAN NAMA




VII. NAMA PEMERINTAH DAERAH









VIII. LAMBANG DAERAH



IX. TANDA PENGENAL



X. SEPATU DAN SANDAL

BENTUK	KETERANGAN
<p>1. Sepatu PDH Pria</p> 	
<p>2. Sepatu PDH Wanita</p>  <p><small>ZO 8101 Hitam 36 s.d. 40/T 5 CM</small></p>	
<p>3. Sepatu PDL Pria Dan Wanita</p> 	
<p>4. Sepatu PDU Pria</p> 	
<p>5. Sandal selop warna hitam polos Pria</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai kelengkapan pakaian adat/tradisional Kabupaten Pati 2. Jari kaki tertutup
<p>6. Sandal selop warna hitam polos Wanita</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai kelengkapan pakaian adat/tradisional Kabupaten Pati 2. Jari kaki tertutup

XI. KAOS KAKI

BENTUK	KETERANGAN
	
<p>1. Kaos Kaki PDL Pria dan Wanita</p> 	
<p>2. Kaos Kaki PDU</p> 	

XII. JILBAB

No	Jenis Pakaian Dinas	Warna Jilbab
1.	PDH Khaki	Warna kuning mustard
2.	PDH Putih	Warna pink salem
3.	PDH batik/lurik/khas daerah	Sesuai dengan baju tanpa motif
4.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	Warna biru tua

XIII. UJI LAB KAIN

A. KAIN WARNA KHAKI

NO	JENIS UJI	HASIL UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
	: Tanda Contoh			
1	: Lebar kain, m	1,50	1,47	Minimum
2	: Berat Kain gram, per m ²	246	234	Minimum
3	: Berat kain gram, per m	370	343	Minimum
4	: Kontruksi			
	-Tetal lusi, helai per cm (inci)	45,0(114,5)	42,0	Minimum
	-Tetal pakan, helai per cm (inci)	24,5(62,0)	22,0	Minimum
	-Nomor benang lusi, Nel (Tex)	36,6/2(16,1x2)	36,6/2	±5%
	-Nomor benang pakan, Nel (Tex)	37,2/2(15,9x2)	37,2/2	±5%
	-Ayaman	Keper $\frac{3}{1}$	Keper $\frac{3}{1}$	Mutlak
5	: Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm			
	-Arah lusi, N (kg)	790 (80,59)	68,0	Minimum
	-Mulur %	27,60		
	-Arah pakan, N (kg)	393 (40,06)	34,0	Minimum
	-mulur %	18,80		
6	: Kekuatan sobek kain,elemendorf			
	-Arah lusi, N (gr)	131,1 (13,365)	9.000	Minimum
	-Arah pakan, N (gr)	82,0 (8,359)	7.100	Minimum
7	: Sudut kembali dari kekusutan, derajat			
	-Arah lusi muka	155,33	134	Minimum
	-Arah lusi belakang	155,33	134	Minimum
	-Arah pakan muka	154,67	134	Minimum
	-Arah pakan belakang	155,33	134	Minimum

NO	JENIS UJI	HASIL UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
8	: Komposisi	Poliester 63,0 % Rayon 37,0 %	Poliester 63,0 % Rayon 37,0 %	± 3% ± 3%
9	: Tahan Luntur Warna terhadap			
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4-5	3-4	Minimum
	b. Gosokan			
	- Kering	4-5	4	Minimum
	- Basah	3-4	3-4	Minimum
	c. Keringat			
	- Sifat asam			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :			
	- Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4-5	3-4	Minimum
	- Sifat asam			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :			
	- Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4-5	3-4	Minimum
	d. Sinar : Sinar Terang Hari	4	4	Minimum
10	: Identifikasi Zat warna pada Serat :			
	-Poliester	Dispersi	Dispersi	Mutlak
	-Rayon	Reaktif	Reaktif	Mutlak

Keterangan : *Belum Termasuk Lingkup Akreditasi

B. KAIN WARNA PUTIH

NO	JENIS UJI	HASIL UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
	: Tanda Contoh			
1	: Lebar kain, m	1,50	1,47	Minimum
2	: Berat Kain gram, per m ²	219	208	Minimum
3	: Berat kain gram, per m	328	305	Minimum
4	: Konstruksi			
	-Tetal lusi, helai per cm (inci)	23,0 (58,5)	20,5	Minimum
	-Tetal pakan, helai per cm (inci)	19,0 (48,5)	16,5	Minimum
	-Nomor benang lusi, Nel (tex)	24,7/2 (23,9x2)	24,7/2	±5%
	-Nomor benang pakan, Nel (Tex)	25,2/2 (23,5x2)	25,2/2	±5%
	-Anyaman	Polos	Polos	Mutlak
5	: Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm			
	-Arah lusi, N (kg)	695 (70,83)	60,0	Minimum
	-Mulur %	22,00		
	-Arah pakan, N (kg)	543 (55,35)	47,0	Minimum
	-Mulur %	29,87		
6	: Kekuatan sobek kaian, elemendorf			
	-Arah lusi, N (gr)	115,9 (11.810)	9.000	Minimum
	-Arah pakan, N (gr)	103,3 (10.525)	8.800	Minimum
7	: Sudut kembali dari kekusutan, derajat			
	-Arah lusi muka	154,00	134	Minimum
	-Arah lusi belakang	154,67	134	Minimum
	-Arah pakan muka	154,67	134	Minimum
	-Arah pakan belakang	154,67	134	Minimum
8	: Komposisi	Poliester 66,5 % Rayon 33,5%	Poliester 66,5 % Rayon 33,5%	±3% ±3%

C. KAIN WARNA HITAM

NO	JENIS UJI	HASIL UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
	: Tanda Contoh			
1	: Lebar kain, m	1,45	1,42	Minimum
2	: Berat Kain gram, per m ²	300	285	Minimum
3	: Berat kain gram, per m	435	405	Minimum
4	: Kontruksi			
	-Tetal lusi, helai per cm (inci)	22,0 56,0)	18,5	Minimum
	-Tetal pakan, helai per cm (inci)	18,0 (45,5)	15,5	Minimum
	-Nomor benang lusi, Nel (Tex)	17,8/2	17,8/2	±5%
	-Nomor benang pakan, Nel (Tex)	(33,1x2)		
	-Ayaman	17,8/2 (33,1x2)	17,8/2	±5%
		Polos	Polos	Mutlak
5	: Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm			
	-Arah lusi, N (kg)	754(76,88)	65,0	Minimum
	-Mulur %	29,07		
	-Arah pakan, N (kg)	616(62,77)	53,0	Minimum
	-mulur %	32,27		
6	: Kekuatan sobek kain, elemendorf			
	-Arah lusi, N (gr)	127,0 (12,943)	9.000	Minimum
	-Arah pakan, N (gr)	94,4 (9,618)	8.000	Minimum
7	: Sudut kembali dari kekusutan, derajat			
	-Arah lusi muka	154,00	134	Minimum
	-Arah lusi belakang	154,00	134	Minimum
	-Arah pakan muka	154,67	134	Minimum
	-Arah pakan belakang	154,67	134	Minimum

NO	JENIS UJI	HASIL UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
8	: Komposisi	Poliester 66,4 % Rayon 33,6 %	Poliester 66,0 % Rayon 34,0 %	± 3% ± 3%
9	: Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial -Perubahan warna -Penodaan warna pada : -Poliester -Rayon b. Gosokan -Kering -Basah c. Keringat -Sifat asam -Perubahan warna -Penodaan warna pada : -Poliester -Rayon -Sifat basa -Perubahan warna -Penodaan warna pada : -Poliester -Rayon d. Sinar : Sinar Terang Hari	4-5 4-5 4-5 4 4 4-5 4-5 4 4-5 4-5 4 4	4 3-4 3-4 4 3-4 3-4 4 3-4 3-4	Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum
10	: Identifikasi Zat warna pada Serat : -Poliester -Rayon	Dispersi Bejana	Dispersi Bejana	Mutlak Mutlak

Keterangan : *Belum Termasuk Lingkup Akreditasi

D. SPESIFIKASI SERAGAM BATIK KORPRI

1. TYPE COTTON 40S

NO	JENIS UJI	HASIL UJI	CARA UJI
	: Tanda Contoh		
1	: Lebar Kain, m	1,14	SNI ISO 22198:2010
2	: Berat Kain, gram/m ²	112	SNI ISO 3801:2010 Metode : 5
3	: Berat Kain, gram/m ²	127	SNI ISO 3801:2010 Metode : 5
4	: Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm (inci) - Tetal pakan, helai per cm (inci) - Nomor benang lusi, Ne1 (Tex) - Nomor benang pakan, Ne1 (Tex) - Anyaman	40,5 (103,0) 29,0 (73,5) 41,3 (14,3) 38,9 (15,2) Polos	SNI ISO 7211-2:2010 Metode : A SNI ISO 7211-2:2010 Metode : A SNI ISO 7211-5:2010 Edisi 2017 Butir 7.2 Metode : A SNI ISO 7211-5:2010 Edisi 2017 Butir 7.2 Metode : A SNI ISO 7211-5:2010
5	: Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, N (kg) - Mulur % - Arah Pakan, N (kg) - Mulur %	164 (16,72) 6,67 112 (11,42) 14,40	SNI 0276:2009 Metode : 5.3.2
6	: Kekuatan sobek kain, Elmendorf - Arah lusi, N (g) - Arah pakan, N (g)	8,2 (836) 7,2 (734)	SNI ISO 13937-1:2010
7	: Sudut kembali dari kekusutan, derajat - Arah lusi muka - Arah lusi belakang - Arah pakan muka - Arah pakan belakang	90,33 90,33 89,67 90,00	SNI ISO 2313:2011
8	: Perubahan dimensi pada pencucian dan pengeringan - Arah lusi, % - Arah pakan, %	- 3,5 - 2,5	SNI ISO 3759:2011 SNI ISO 5077:2011 SNI ISO 6330:2015 Metode : 4N Pengeringan Putar (Tumble Dry)
9	: Komposisi - Kapas, %	100	SNI 0264:2015/ Amd.1:2017

2. TYPE COTTON 50S

NO	JENIS UJI	HASIL UJI	CARA UJI
	: Tanda Contoh		
1	: Lebar Kain, m	1,14	SNI ISO 22198:2010
2	: Berat Kain, gram/m ²	109	SNI ISO 3801:2010 Metode : 5
3	: Berat Kain, gram/m ²	124	SNI ISO 3801:2010 Metode : 5
4	: Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm (inci) - Tetal pakan, helai per cm (inci) - Nomor benang lusi, Ne1 (Tex) - Nomor benang pakan, Ne1 (Tex) - Anyaman	58,5 (148,5) 26,5 (67,5) 52,7 (11,2) 49,2 (12,0) Polos	SNI ISO 7211-2:2010 Metode : A SNI ISO 7211-2:2010 Metode : A SNI ISO 7211-5:2010 Edisi 2017 Butir 7.2 Metode : A SNI ISO 7211-5:2010 Edisi 2017 Butir 7.2 Metode : A SNI ISO 7211-5:2010
5	: Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, N (kg) - Mulur % - Arah Pakan, N (kg) - Mulur %	249 (25,38) 8,80 102 (10,40) 11,07	SNI 0276:2009 Metode : 5.3.2
6	: Kekuatan sobek kain, Elmendorf - Arah lusi, N (g) - Arah pakan, N (g)	11 (1.121) 7,3 (744)	SNI ISO 13937-1:2010
7	: Sudut kembali dari kekusutan, derajat - Arah lusi muka - Arah lusi belakang - Arah pakan muka - Arah pakan belakang	84,67 84,33 89,67 89,00	SNI ISO 2313:2011
8	: Perubahan dimensi pada pencucian dan pengeringan - Arah lusi, % - Arah pakan, %	- 3,5 - 2,5	SNI ISO 3759:2011 SNI ISO 5077:2011 SNI ISO 6330:2015 Metode : 4N Pengeringan Putar (Tumble Dry)
9	: Komposisi - Kapas, %	100	SNI 0264:2015/ Amd.1:2017

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, SH. MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

Pj. BUPATI PATI,

ttd.

HENGGAR BUDI ANGGORO